

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Instansi

1. Nama dan Kondisi Umum Instansi

Nama instansi pelaksanaan penelitian yakni Kejaksaan Negeri Cilacap. Kedudukan Kejaksaan Negeri Cilacap adalah Kejaksaan yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten/Kota beralamat di Jl. Tentara Pelajar No. 141, Tritih Kulon, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kejaksaan Negeri Cilacap memiliki tugas serta fungsi di daerah hukum Kejaksaan Negeri Cilacap. Selaku badan yang berhak dalam penegakan hukum dan keadilan, berdasarkan Pasal 1 PERPRES RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejari, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung.

Merujuk pada UU No. 11 Tahun 2021 Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, selaku lembaga penegak hukum, Kejaksaan mempunyai tugas menjaga supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta membinasakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta merupakan satu-satunya lembaga pelaksana putusan pidana (*eksekutive ambtenaar*). Peran lain yang dimiliki oleh lembaga ini di bidang DATUN, yaitu mewakili pemerintah dalam Perkara DATUN sebagai JPN yang terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Kejaksaan Negeri;
2. Kejaksaan Tinggi; dan
3. Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Negeri wilayahnya berpusat di ibu kota kabupaten/kota dan diketuai oleh kepala kejaksaan negeri yang bertugas mengarahkan dan mengatur aktualisasi tugas dan wewenang Kejaksaan di lingkungan yuridiksinya. Selanjutnya mengenai tanggung jawab Kejaksaan Negeri, memikul seluruh tugas dan wewenangnya pada Kejaksaan Tinggi. Lebih lanjut, Kejaksaan Negeri terdiri dari Sub Bagian Pembinaan, Seksi Intelijen, Seksi Tindakan Pidana Umum, Sesi Tindakan Pidana Khusus, Seksi Tindakan Perdata Dan Tata Usaha Negara, serta beberapa staf pendukung lainnya.⁴³

2. Logo Instansi



Gambar 4.1 Logo Instansi

3. Visi dan Misi Instansi

a. Visi

“Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel”, dengan penjelasan:⁴⁴

- 1) Lembaga Penegak Hukum: Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas

⁴³ Meilani Teniwut, “Mengenal Perbedaan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri, dan Kejaksaan Negeri”, [Mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com), 22 Juli 2023, pada [Mengenal Perbedaan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri, dan Kejaksaan Tinggi \(mediaindonesia.com\)](https://mediaindonesia.com), diakses pada 25 September 2023.

⁴⁴Website Resmi Kejaksaan Negeri Cilacap, [Visi dan Misi – KEJARI CILACAP \(kejaricilacap.go.id\)](https://kejaricilacap.go.id), diakses pada 7 Juli 2024


dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama.

- 2) Profesional: Segenap aparaturnya Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.
- 3) Proporsional: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggungjawab, taat asas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- 4) Akuntabel: Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Misi

- 1) Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana.
- 2) Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
- 3) Meningkatkan Peran JPN Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara.
- 4) Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat.
- 5) Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.⁴⁵

4. Struktur Organisasi Instansi



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Cilacap

⁴⁵ *Ibid.*

Berdasarkan struktur organisasi diatas, penelitian terkait kedudukan dan upaya JPN dalam penanganan kredit macet pada PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) dilaksanakan fokus pada bidang DATUN pada Kejaksaan Negeri Cilacap. Dalam ranah DATUN, kejaksaan dapat bekerja dengan kewenangan istimewa baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah baik di dalam maupun di luar persidangan.⁴⁶ Dalam bidang DATUN, terdapat Jaksa Agung Muda sebagai unsur pendukung yang memiliki kedudukan, tugas, dan wewenang serta fungsi sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Jaksa Agung Muda Bidang DATUN, membantu atasan melakukan tugas dan wewenang Kejaksaan di wilayah DATUN serta bertanggung jawab pada Jaksa Agung.
- 2) Jaksa Agung Muda Bidang DATUN dipimpin oleh Jaksa Agung Muda DATUN.
- 3) Jaksa Agung Muda Bidang DATUN diberi kewajiban untuk menjalankan tugas dan wewenang di bidang DATUN.
- 4) Ruang lingkup DATUN meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya terhadap negara atau pemerintah, termasuk badan atau instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/D bidang DATUN untuk menyelamatkan, pemulihan asset nasional, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberi pelayanan hukum pada masyarakat setempat.

⁴⁶ Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴⁷ Pasal 443-445 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Jaksa Agung Muda Bidang DATUN melakukan fungsi:

- a) Memformulasikan prosedur di lingkup DATUN;
- b) Pengaplikasian penegakan hukum pada aspek DATUN;
- c) Harmonisasi dan penyelarasan implementasi kebijakan di bidang DATUN;
- d) Penerapan hubungan kerja dengan badan atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e) Kontrol, analisis, evaluasi, dan pelaporan implementasi kegiatan di bidang DATUN; dan
- f) Pengimplementasian tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

B. Pelaksanaan pelimpahan kuasa Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian permasalahan kredit macet antara nasabah debitur dengan pihak PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda)

Mekanisme penerapan tugas dan fungsi JPN pada Kejaksaan Negeri Cilacap dalam menangani perkara di bidang DATUN dimulai dengan pembuatan MoU (*Memorandum of Understanding*) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “nota kesepakatan”, “nota kesepemahaman”, “perjanjian kerja sama”, atau “perjanjian pendahuluan” dengan menjalin otoritas pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD untuk bekerjasama dalam memberikan bantuan hukum dengan menggunakan JPN. Sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maraknya Instansi Pemerintah, Lembaga Negara, BUMN/BUMD yang menjalin kerjasama untuk menyulih tergugat atau penggugat,

dengan jumlah 27 (dua puluh tujuh) perjanjian kerjasama telah dilakukan di bidang DATUN pada Kejaksaan Negeri Cilacap.

Dalam kaitannya, JPN diberi wewenang untuk menjalankan keperluan hukum upaya non litigasi maupun upaya litigasi, PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) merupakan perusahaan daerah bidang perbankan dengan kegiatan usahanya meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan⁴⁸ menunjuk JPN pada Kejaksaan Negeri Cilacap sebagai kuasa hukumnya. PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) sebelumnya bernama Perusahaan Daerah (PD) BPR BKK Kabupaten Cilacap. Perubahan tersebut didasari lahirnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0049685.AH.01.01 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda).⁴⁹ Berikut adalah alur pelaksanaan pelimpahan kuasa dari PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) kepada Kejaksaan Negeri Cilacap:⁵⁰

1. Dilaksanakan MoU di bidang DATUN antara PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) dengan Kejaksaan Negeri Cilacap. Penggunaan jasa JPN oleh pemerintah yang dilakukan melalui pemberian SKK dapat berupa bantuan hukum yang termasuk pelayanan publik dari JPN kepada Negara sehingga dapat bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan SKK. Pemerintah dapat memanfaatkan jasa JPN didahului dengan melakukan MoU dengan Kejaksaan

⁴⁸ Website Resmi PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda), [PT. BPR BKK CILACAP \(Perseroda\) – Perusahaan Simpan Pinjam Cilacap](#), diakses pada 10 Juli 2024.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Himawan Setianto, wawancara dengan Erna Agustin, Kantor Kejaksaan Negeri Cilacap, 9 Juli 2024.

sebagai bentuk garansi kerja sama di kemudian hari.⁵¹ Jika sewaktu-waktu pemerintah memerlukan bantuan hukum JPN, maka harus disertakan surat permohonan bantuan hukum ke kantor Kejaksaan;

2. Pihak PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) melakukan permohonan pemberian SKK kepada Kejaksaan Negeri Cilacap untuk menangani permasalahan hukum di bidang DATUN setelah dilakukan MoU. Telaah kasus akan dilakukan oleh JPN ketika adanya suatu permohonan bantuan hukum⁵²;
3. Kepala Kejaksaan memerintahkan bidang DATUN membuat kajian yang mencantumkan analisis hukum untuk membuktikan apakah tergolong dalam lingkup tugas dan kewenangan bidang DATUN dan mengantisipasi adanya benturan kepentingan antar bidang lain sebagaimana tertuang dalam BAB IV mengenai pelaksanaan bantuan hukum.⁵³ Pihak PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) diundang oleh pihak Kejaksaan untuk menjelaskan kasus serta menyerahkan data penunjang;
4. Apabila dari hasil telaahan menyimpulkan dapat diberikan bantuan hukum, pelaksanaan permohonan dapat dilaksanakan. Permohonan bantuan hukum dibuat dengan bersurat disertai SKK dengan Hak Substitusi dari Negara atau Pemerintah kepada Kejaksaan yang sudah dilakukan penyesuaian pada pokok perkara serta tingkat kesulitan, dokumen gugatan, permohonan, perlawanan,

⁵¹ Musdalifah Asiyatum Syafaat, Aldilla Yulia W. Sutikno, Dan Mariya Asiz, "Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Kejaksaan Negeri Sorong", *Jurnal Equality Before The Law* 2, no. 2 (2023): 84.

⁵² Gina Fitria Alfia, "Peran Jaksa Pengacara Negara Di Bidang Perdata Untuk Mewakili Instansi Pemerintah Daerah Pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Riau, 2019, hlm. 57.

⁵³ Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa, surat atau akta, peraturan perundang undangan dan atau dokumen lain. Segala permohonan bantuan hukum dari negara dapat diterima, kecuali terkait perbuatan pidana atau perbuatan pribadi;

5. Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap membuat SP-1 (Surat Perintah Penunjukan JPN) agar berperan sebagai penerima kuasa substitusi untuk dan atas nama PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda). Kuasa substitusi mengacu pada pengalihan kuasa yang dapat dikuasakan kembali kepada orang lain.⁵⁴ Pasal 1803 KUH Perdata mengatakan bahwa penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuk sebagai penggantinya dalam melantaskan kuasanya;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap menerbitkan SKK Substitusi kepada JPN yang tertulis sesuai ruang lingkup dan waktu dalam klausul SKK, kecuali terdapat ketentuan lain. Penerbitan SKK Substitusi dapat dilengkapi dengan surat perintah dari pimpinan satuan kerja. Pemberian kuasa yang telah dilakukan pengalihan hak, maka pelaksanaannya tidak boleh memangkas apa yang dikuasakan untuk melakukan keperluan dari pemberi kuasa. Sehingga tanggung jawab sepenuhnya ada di penerima kuasa yang melangsungkan atau mewakili lagi kepada penerima hak substitusi⁵⁵;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap membuat SP-3 (Surat Perintah Untuk Melakukan Negosiasi) untuk ditujukan kepada JPN agar dilaksanakan negosiasi

⁵⁴ Juita Julianti Timbuleng, "Hak Substitusi Penerima Kuasa Dalam Perkara Perdata", *Jurnal Lex Privatum* II, no. 3 (Agustus-Oktober 2014): 157.

⁵⁵ Juita, *Ibid.*, hlm. 158.

berdasarkan SKK dan pedoman antara nasabah debitur, perwakilan anggota PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda), dan JPN.

C. Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian permasalahan kredit macet antara nasabah debitur dengan pihak PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda).

PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) menjadi BUMD sehingga adanya nasabah debitur yang menunggak pembayaran kredit dapat dilakukan penagihan oleh JPN pada Kejaksaan Negeri Cilacap melalui bidang DATUN. Penagihan tunggakan pembayaran kredit yang termasuk dalam piutang negara yang dilakukan oleh JPN merupakan upaya membangun kembali pemulihan keuangan negara, penegakkan kewajiban pemerintah, dan adanya pemberian pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat sebagaimana sesuai pada Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Berikut ini merupakan upaya yang dilakukan oleh JPN di Kejaksaan Negeri Cilacap dalam memberikan jasa hukum sebagai kuasa dalam DATUN berdasarkan SKK pada penanganan permasalahan kredit macet oleh nasabah debitur pada PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda):⁵⁶

1. Sesuai dengan tahap pelaksanaan penyelesaian perkara di luar pengadilan (nonlitigasi) sebagaimana tertuang dalam PERJA No. 7 Tahun 2021 tentang 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di

⁵⁶ *Ibid.*

Lingkup DATUN, JPN melakukan komunikasi dengan pihak nasabah debitur dengan melakukan pemanggilan untuk melakukan negosiasi dan dihadiri oleh perwakilan anggota dari pihak pemberi kuasa yaitu PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda). Ketidak hadiran pihak dalam proses pemanggilan akan terus berlanjut selama MoU masih berlaku;

Pemanggilan	Jumlah Undangan	Pelaksanaan Pemanggilan	Hadir	Tidak Hadir	Jumlah JPN
Pertama	111	20 Mei s/d 11 Juni 2024	46 debitur	65 debitur	11
Kedua	60	24 Juni s/d 26 Juni 2024	14 debitur	46 debitur	
Ketiga	44	8 Juli s/d 9 Juli 2024	4 debitur	40 debitur	

Tabel 4.1 Pemanggilan Nasabah Debitur Oleh JPN di Kejaksaan Negeri Cilacap
(Sumber: Hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Cilacap)

2. Setiap tindakan JPN ketika bernegosiasi harus dikoordinasikan dengan pihak pemberi kuasa dan hasilnya dikomunikasikan kepada pimpinan serta pemberi kuasa. Terdapat sejumlah nasabah debitur ketika dilakukan pemanggilan berhalangan hadir karena terdapat urusan pribadinya yang harus diutamakan dan mereka datang dalam pemanggilan selanjutnya atau nasabah debitur berhalangan hadir namun melaksanakan pemenuhan kewajibannya;
3. Dalam aktualisasi permufakatan JPN harus mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata dan wajib fasih mengerti ruang lingkup dari kekayaan dan keuangan, dengan tujuan agar memahami apakah sudah ada kerugian keuangan nasional yang disebabkan oleh adanya permasalahan oleh pemberi kuasa, untuk menghindari adanya keabsahan melalui proses keperdataan dan/atau administrasi atas suatu tindakan tindak pidana korupsi;

4. Negosiasi dilaksanakan dengan menghasilkan kesepakatan antara nasabah debitur dengan pihak PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) dalam rangka untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban dari nasabah debitur;
5. Hasil atas kesepakatan dalam negosiasi seperti cara-cara untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban dan jangka waktunya dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi oleh JPN;
6. Setelah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, JPN memantau perkembangan pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh pihak nasabah debitur berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai dalam negosiasi;
7. Apabila terjadi pengingkaran (*wanprestasi*) oleh nasabah debitur dalam hal pemenuhan kewajibannya maka JPN melakukan pemanggilan kembali nasabah debitur tersebut guna membicarakan pemenuhan kewajibannya kepada pihak PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda), maksimal dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan, sepanjang Mou masih berlaku, setelah dilakukan pemanggilan ketiga, selanjutnya dilakukan rapat evaluasi antara JPN dengan pihak PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda), bahwa terhadap debitur yang telah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan tidak hadir, berdasarkan rapat evaluasi akan dilakukan penagihan secara langsung. Apabila pemanggilan secara langsung tidak berhasil, maka diadakan kesepakatan untuk pengambilan langkah terakhir yaitu dilakukan penjualan jaminan secara lelang.

Berikut ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh JPN pada kejaksaan selain Kejaksaan Negeri Cilacap sebagai pebandingan pelaksanaan penyelesaian kredit macet:

1. Kejaksaan Negeri Surakarta pada Bank Jateng Cabang Koordinator

JPN pada Kejaksaan Negeri Surakarta dalam melaksanakan penyelesaian kredit macet pada Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta dilakukan melalui jalur non litigasi terlebih dahulu, selanjutnya melalui jalur litigasi. Kejaksaan Negeri Surakarta melakukan penunjukan JPN atas dasar ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Tentang Kejaksaan, yang pada intinya Kejaksaan di bidang DATUN memiliki kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah. Upaya yang dilakukan JPN melalui jalur non litigasi pada penyelesaian kredit macet yaitu dengan upaya persuasive penagihan kepada nasabah debitur non lancar, dalam rangka pengoptimalan peran lembaga Kejaksaan Negeri Surakarta di bidang DATUN yaitu dalam bentuk kerja sama dengan kesepakatan bersama dibidang DATUN antara Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta sebagai bank BUMD dengan Kejaksaan Negeri Surakarta. Untuk nasabah debitur yang dalam pemenuhan kewajibannya untuk menyelesaikan tunggakan kredit tidak dapat ditempuh jalur non litigasi, Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta mengambil langkah melalui jalur litigasi dengan harapan kredit macet segera terselesaikan dan tidak ada kerugian pada pihak bank.

2. Kejaksaan Negeri Gowa pada Bank BRI Cabang Sungguminasa

JPN pada Kejaksaan Negeri Gowa dalam melaksanakan penyelesaian kredit macet pada Bank BRI Cabang Sungguminasa dilakukan melalui jalur non-litigasi dengan cara mediasi. Pelaksanaan mediasi oleh JPN dilakukan

dengan mengirimkan surat panggilan kepada nasabah debitur untuk datang menghadap JPN pada Kejaksaan Negeri Gowa guna melakukan mediasi dengan pihak Bank BRI Cabang Sungguminasa. Kemudian JPN memaparkan kepada nasabah debitur terkait cara pemenuhan kewajiban dari pada nasabah debitur yaitu dengan cara pengangsuran atau pembayaran lunas, setelah itu terkait cara apa yang hendak dipakai oleh nasabah debitur untuk menyelesaikan tunggakan macetya di Bank Cabang Sungguminasa JPN kembali kepada nasabah debitur. Setelah JPN memberikan arahan dan mencapai kesepakatan mengenai ketersediaan nasabah debitur untuk melakukan pemenuhan kewajibannya, maka isi kesepakatan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui jalur non litigasi.

Peranan JPN dalam pemberian jasa hukum melalui bantuan hukum guna menanggulangi tindakan yang merugikan keuangan atau kekayaan negara sangat penting. Oleh karena itu, peranan ini dimanfaatkan untuk upaya penyelamatan dan pemulihan keuangan negara dengan dilakukannya upaya-upaya di atas sebagai bentuk dari pengamalan tugas dan fungsi JPN pada Kejaksaan Negeri Cilacap yang memiliki dua sasaran pokok yang yaitu:

1. Penyelamatan keuangan atau kekayaan negara; dan
2. Pemulihan keuangan atau kekayaan negara serta perlindungan hak.